



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSRONI ALIAS AGUS BIN SAINUL**
2. Tempat lahir : Margakaya
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/17 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Margakaya RT: 000 RW: 001 Kel.
Margakaya Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2019, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan 14 Oktober 2019, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, OK Armet Ripanding, S.H.
Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, Jalan
Bendungan Panca Warna Kuripan Kota Agung Tanggamus, berdasarkan
Penetapan penunjukan oleh Hakim, Nomor 49/ Pid.Sus/2020/PN Kot;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusroni Als. Gus Bin Sainul secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Gusroni Als. Gus Bin Sainul secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gusroni Als. Gus Bin Sainul dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir exctasy warna merah;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis extacy warna hijau;
- 1 (satu) buah daun ganja kering;
- 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 5 (lima) buah sedotan;
- 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigur;
- 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur, 2 buah botol kecil M-150;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rona Andika;

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa GUSRONIALIAS AGUS Bin SAINUL pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Karoke King Kec. Pringsewu Kab.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



Pringsewu atau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan *Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi AFRIZAL mengajak Terdakwa untuk mencari makan di pasar pringsewu, setelah itu Terdakwa dan Saksi AFRIZAL menuju tempat karaoke King yang berada di Jl. KH. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Saksi AFRIZAL masuk kedalam room/ruangan karaoke yang kosong dekat Room nomor III (tiga) untuk minum vigur bersama dengan saudara YONGGI.

Saksi AFRIZAL keluar untuk memeriksa room, kemudian Saksi AFRIZAL kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "IDO sama yang laen ada di dalam", dan kemudian Terdakwa dan Saksi AFRIZAL masuk ke Room III dan di dalam Room III terdapat Saksi ADI, Saksi DARMAWAN, Saksi RONA, Saksi IDO, sdr. GUNAWAN, sdr. BUTET dan Saksi RIKI.

Setelah masuk kedalam Room III, Terdakwa duduk dekat Sdr. GUNAWAN (DPO), lalu Sdr. GUNAWAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa narkotika jenis extasi warna merah sekira ¼ butir, dan Terdakwa mengkonsumsi dengan cara menelan dengan menggunakan air aqua. Setelah mengkonsumsi extasi tersebut, Terdakwa menikmati sambil mendengarkan musik dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa badan ikut bergoyang mengikuti alunan musik dugem/organ.

Kemudian sekira pukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karaoke King sering digunakan untuk pesta narkoba mendatangi karaoke King tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room II Karaoke King. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy berwarna merah, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah daun ganja kering, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 5 (lima) buah sedotan, 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merknokia berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone merk advan warna biru hitam, 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur, 2 (dua) buah botol kecil M-150 berisikan campuran bir dan vigo dan 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigo.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.423BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa GUSRONI Alias AGUS Bin SAINUL pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 07:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Karoke King Kec. PringsewuKab. Pringsewuatau pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi AFRIZAL mengajak Terdakwa untuk mencari makan di pasar pringsewu, setelah itu Terdakwa dan Saksi AFRZAL menuju tempat karaoke King yang berada di Jl. KH. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Saksi AFRIZAL masuk kedalam room/ruangan karaoke yang kosong

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Room nomor III (tiga) untuk minum vigur bersama dengan saudara YONGGI.

Saksi AFRIZAL keluar untuk memeriksa room, kemudian Saksi AFRIZAL kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "IDO sama yang laen ada di dalam", dan kemudian Terdakwa dan Saksi AFRIZAL masuk ke Room III dan di dalam Room III terdapat Saksi ADI, Saksi DARMAWAN, Saksi RONA, Saksi IDO, sdr. GUNAWAN, sdr. BUTET dan Saksi RIKI.

Setelah masuk kedalam Room III, Terdakwa duduk dekat Sdr. GUNAWAN (DPO), lalu Sdr. GUNAWAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis extasi warna merah sekira ¼ butir, dan Terdakwa menggunakan extasi tersebut dengan cara menelan dengan menggunakan air aqua. Setelah menggunakan extasi tersebut, Terdakwa menikmati sambil mendengarkan musik dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa badan ikut bergoyang mengikuti alunan musik dugem/organ. Dalam menggunakan extasi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun resep dokter.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3460-23. B/HP/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa GUSRONI Alias AGUS Bin SAINUL ditemukan Zat Narkoba jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herman Bin Jaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zulmambi dari anggota Polisi Sat Reskoba Polres Tanggamus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki Setiawan, Saksi Fadli Yudistira, Saksi Afrizal, dan Saksi Adi Syahputra (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di ruang karaoke "KING" yang beralamat di Jalan KH. Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi, sebelum melakukan penangkapan, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta narkoba di dalam salah satu ruang karaoke di "KING" karaoke;
- Bahwa Saksi setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya disana, Saksi mencurigai salah satu ruangan yang masih ada suara musik padahal waktu sudah pukul 06.30 WIB, kemudian Saksi bersama Saksi Zulmambi masuk ke dalam kamar tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Gusroni, Saksi Afrizal, dan Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan pengeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir extacy warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkoba jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah daun ganja kering ditemukan didalam jok motor milik Saksi Ido, 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) buah sedotan, 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigur, 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur, 2 buah botol kecil M-150 yang ditemukan di dalam ruang karoake tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkanya;

2. Saksi Fadli Yudistira, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama Terdakwa dan rekan-rekan lainnya yaitu Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, Saksi Afrizal, dan Adi Syahputra (dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di ruang karaoke "KING" yang beralamat di Jalan KH.Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 WIB, sdr. Gunawan (DPO) mengajak Terdakwa untuk pergi ke Karaoke King yang terletak di Kecamatan Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa sesampainya disana, Terdakwa bersama Saksi Ido, dan sdr. Gunawan masih menunggu ruangan karaoke yang kosong, hingga pukul 03.00 WIB akhirnya Terdakwa bersama Saksi Ido, sdr. Gunawan, Saksi Adi Syaputra, dan sdr. Butet (DPO) masuk kedalam ruangan karaoke, dan tidak lama kemudian, sdr. Gunawan memanggil Terdakwa, dan langsung memasukkan extacy kedalam mulut Terdakwa dan Terdakwa langsung menelannya sambil berjoget;
- Bahwa selanjutnya tTerdakwa bersama Saksi Ido, sdr. Gunawan, Saksi Adi Syaputra, dan sdr. Butet (DPO) pindah ruangan karaoke dan bertemu dengan Saksi Riki Setiawan dan melanjutkan bernyanyi sambil berjoget;
- Bahwa Saksi Ido memanggil Terdakwa dan memberikan Terdakwa extacy lalu Terdakwa langsung mengkonsumsinya sambil mendengarkan musik.
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.00 WIB Anggota Kepolisian yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi bahwa di karoke King sering digunakan untuk pesta narkoba mendatangi karoke king tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya yang berada di Room II Karoke King. Kemudian anggota Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) butir pil extacy berwarna merah, 1 (satu) buah plastik klip berisi 3½ (tiga setengah) butir pil extacy, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah daun ganja kering, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek bekas pakai, 5 (lima) buah sedotan, 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merknokia berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna gold, 1 (satu) unit handphone merk advan warna biru hitam, 1 (satu) buah botol beer berisikan minuman beer dan figur, 2 (dua)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah botol kecil M-150 berisikan campuran bir dan vigu dan 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Afrizal mengajak Terdakwa untuk mencari makan di pasar pringsewu, setelah itu Terdakwa dan Saksi Afrizal menuju tempat karaoke King yang berada di Jalan KH. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian Terdakwa dan Saksi AFRIZAL masuk kedalam room/ruangan karaoke yang kosong dekat Room nomor III (tiga) untuk minum vigur bersama dengan saudara YONGGI;
- Bahwa selanjutnya Saksi Afrizal keluar untuk memeriksa room, kemudian Saksi Afrizal kembali dan mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "IDO sama yang laen ada di dalam", dan kemudian Terdakwa dan Saksi Afrizal masuk ke Room III dan di dalam Room III terdapat Saksi ADI, Saksi DARMAWAN, Saksi RONA, Saksi IDO, sdr. GUNAWAN, sdr. BUTET dan Saksi RIKI;
- Bahwa setelah masuk kedalam Room III, Terdakwa duduk dekat Sdr. GUNAWAN (DPO), lalu Sdr. GUNAWAN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa narkoba jenis extasi warna merah sekira ¼ butir, dan Terdakwa menggunakan extasi tersebut dengan cara menelan dengan menggunakan air aqua. Setelah menggunakan extasi tersebut, Terdakwa menikmati sambil mendengarkan musik dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa badan ikut bergoyang mengikuti alunan musik dugem/organ;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan extasi tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang maupun resep dokter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.423BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3460-23. B/HP/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa GUSRONI Alias AGUS Bin SAINUL ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir extacy warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip kosong;
- 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis extacy warna hijau;
- 1 (satu) buah daun ganja kering;
- 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai;
- 5 (lima) buah sedotan;
- 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam;
- 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigur;
- 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur, 2 buah botol kecil M-150;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Herman bersama dengan Saksi Zulmambi dari anggota Polisi Sat Reskoba Polres Tanggamus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki Setiawan, Saksi Fadli Yudistira, Saksi Afrizal, dan Saksi Adi Syahputra (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



bertempat di ruang karaoke "KING" yang beralamat di Jalan KH. Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, karena Saksi Herman mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta narkoba di dalam salah satu ruang karaoke di "KING" karaoke;

- Bahwa Saksi Herman setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Herman bersama Saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya disana, Saksi Herman mencurigai salah satu ruangan yang masih ada suara musik padahal waktu sudah pukul 06.30 WIB, kemudian Saksi Herman bersama Saksi Zulmambi masuk ke dalam kamar tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Gusroni, Saksi Afrizal, dan Adi Syahputra;
- Bahwa Saksi Herman dan Saksi Zulmambi pada saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir extasy warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkoba jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah daun ganja kering ditemukan didalam jok motor milik Saksi Ido, 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) buah sedotan, 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigor, 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigor, 2 buah botol kecil M-150 yang ditemukan di dalam ruang karaoke tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, mengkonsumsi narkoba jenis ektasi sambil mendengarkan music di room karaoke, dan tanpa ijin dan kewenangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.423BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3460-23. B/HP/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa GUSRONI Alias AGUS Bin SAINUL ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa Gusroni Alias Gus Bin Sainul, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini ;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “*atau*”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi yaitu Saksi Herman Bin Jaman, dan Saksi Fadli Yudistira, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi Herman bersama dengan Saksi Zulmambi dari anggota Polisi Sat Reskoba Polres Tanggamus, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa yaitu Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki Setiawan, Saksi Fadli Yudistira, Saksi Afrizal, dan Saksi Adi Syahputra (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di ruang karaoke “KING” yang beralamat di Jalan KH. Gholib Kel.Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, karena Saksi Herman mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta narkoba di dalam salah satu ruang karaoke di “KING” karaoke;

Menimbang, bahwa Saksi Herman setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi Herman bersama Saksi Zulmambi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan sesampainya disana, Saksi Herman mencurigai salah satu ruangan yang masih ada suara musik padahal waktu sudah pukul 06.30 WIB, kemudian Saksi Herman bersama Saksi Zulmambi masuk ke dalam kamar tersebut lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Afrizal, dan Adi Syahputra;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Herman dan Saksi Zulmambi pada saat melakukan penggeledahan, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir extasy warna merah, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis extacy warna hijau, 1 (satu) buah daun ganja kering ditemukan didalam jok motor milik Saksi Ido, 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai, 5 (lima) buah sedotan, 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1(satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold, 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigur, 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur, 2 buah botol kecil M-150 yang ditemukan di dalam ruang karaoke tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama rekan-rekannya tersebut, mengkonsumsi narkotika jenis ektasi sambil mendengarkan musik di room karaeoke, dan tanpa ijin dan kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, No.423BJ/X/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 28Oktober 2019, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Tablet warna merah tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No.Lab. 3460-23. B/HP/X/2019, tanggal 28 Oktober 2019, diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa GUSRONI Alias AGUS Bin SAINUL ditemukan Zat Narkotika jenis METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan yaitu Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki Setiawan, Saksi Fadli Yudistira, dan Saksi Adi Syahputra (dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tranSaksi narkoba jenis ektasi dengan orang lain, namun Terdakwa dan rekanya tersebut ditangkap saat setelah mengkonsumsi narkoba jenis ektasi sambil menikmati musik di room karaoke, sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis ektasi tersebut di atas, adalah akan dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi, sehingga Hakim menilai bahwa fakta yang diuraikan di atas tidaklah yang dimaksudkan dalam kategori maksud dan tujuan dari unsur ini, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tan am, tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan jenis dakwaan subsidairitas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair, yaitu melanggar Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (15) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair, maka Hakim mengambil alih sepenuhnya uraian pertimbangan dalam dakwaan primair, dan dengan demikian sudah sepatutnya dinyatakan unsur ini telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut adalah menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dapat dikatakan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang Terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba, mempunyai beberapa syarat, antara lain :

- Terdapat fakta persidangan bahwa ia Terdakwa tidak terlibat peredaran narkoba;
- Terdapat fakta persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, dan membawa” adalah terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

(AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, hlm. 291);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal di atas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010, memuat rincian berat barang bukti narkoba yang didapatkan pada seseorang, dimana seseorang tersebut dapat dikatakan sebagai penyalahguna apabila barang bukti saat ditangkap, barang bukti ekstasi (MDMA) paling banyak seberat 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terungkap fakta sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa saat ditangkap oleh Polisi bersama dengan rekannya yaitu Saksi Ido Terbitian, Saksi Agus Roni, Saksi Rona Andika, Saksi Riki Setiawan, Saksi Fadli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudistira, Saksi Afrizal, dan Saksi Adi Syahputra (dalam berkas terpisah), tidak dalam posisi melakukan transaksi narkoba jenis ektasi dengan orang lain, namun Terdakwa dan rekanya tersebut ditangkap saat setelah mengonsumsi narkoba jenis ektasi sambil menikmati musik di room karaoke, sedangkan barang bukti yang diketemukan yaitu berupa narkoba jenis ektasi tersebut di atas, adalah dipergunakan untuk diri sendiri, dan maksud keduanya dalam menguasai adalah untuk dipergunakan untuk diri sendiri, dan bukanlah untuk diedarkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa tidak terkait dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis ektasi, dan Terdakwa tidak sedang dalam perawatan atau rehabilitasi medis yang diijinkan dalam kadar tertentu untuk menggunakan narkoba dalam taraf tertentu yang direkomendasikan dari dokter yang merawatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti fakta bahwa Terdakwa telah menguasai untuk dikonsumsi narkoba jenis ektasi bagi diri Terdakwa sendiri, serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang atau untuk kepentingan yang dibenarkan sebagaimana dalam peraturan di atas, kemudian dalam urine Terdakwa positif mengandung zat METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI), serta barang bukti narkoba tersebut tidak lebih dari 2,4 (dua koma empat) Gram yang mana menurut Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 bahwa berat barang bukti narkoba jenis ektasi tidak boleh melebihi dari 2,4 (dua koma empat) gram atau 8 (delapan) butir pil ektasi untuk dikatakan sebagai penyalahguna, dan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba, sehingga Terdakwa telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa Terdakwa hanya menggunakan narkoba shabu-shabu untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Kot



dan teknologi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan kategori penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam daftar Narkoba golongan I, bahwa zat yang mengandung METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) adalah termasuk narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkoba Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa pada prinsipnya Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa, yaitu ternyata hasilnya positif mengandung METHYLENE DIOXY METHAMPHETAMINE (MDMA/EKTASI) (termasuk Narkoba Golongan I), hal mana berdasarkan Berita Acara Hasil Laboratorium Kriminalistik, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories terhadap barang bukti tersebut di atas, adalah berupa narkoba jenis ektasi yang mengandung zat *Metamfetamina* dalam daftar Narkoba golongan I pada angka 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, maka terungkap fakta sebagaimana dalam uraian unsur kesatu, dan Narkotika yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan I jenis ektasi, dan berdasarkan fakta bahwa Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri yaitu diri Terdakwa, serta barang bukti telah terbukti fakta narkotika itu adalah jenis ektasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf h Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, baik alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maupun pemaaf atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim mengenai status



barang bukti tersebut menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah menggunakan Narkoba jenis ekstasi, sehingga Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Hakim setelah menilai fakta persidangan dan mempertimbangkan segala sesuatu dalam persidangan, akan menjatuhkan hukuman yang dinilai cukup adil dan memiliki nilai edukasi;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gusroni Alias Gus Bin Sainul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Gusroni Alias Gus Bin Sainul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 butir extasy warna merah;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 1 buah plastik klip berisikan serbuk narkotika jenis extacy warna hijau;
 - 1 (satu) buah daun ganja kering;
 - 1 buah pipa kaca pirek bekas pakai;
 - 5 (lima) buah sedotan;
 - 2 (dua) buah tutup botol terpasang sedotan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna gold;
 - 1(satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam;
 - 1 (satu) buah botol beer yang bertuliskan draft beer warna hijau dan merah berisikan campuran beer dan vigur;
 - 3 (tiga) buah gelas bening yang berisikan campuran bir dan vigur, 2 buah botol kecil M-150;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Rona Andika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada tanggal hari Senin tanggal 6 April 2020 oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kota Agung, berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK.01/15/2019 Tentang Dispensasi/Izin sidang dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh Hakim Tunggal tersebut dengan Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Faisal Cesario A., S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Bambang Setiawan, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)